



# Model Kebijakan Penal–Non Penal dalam Penanggulangan Judi Online Berbasis *Cyber Law* di Indonesia

<sup>a</sup> R. Jossy S. Belgradoputra\*, <sup>b</sup> Mardani

<sup>a</sup> Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia

Submitted: 12-01-2026

Revised: 30-04-2026

Accepted: 02-05-2026

Published: 06-05-2026

## Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik perjudian konvensional menjadi perjudian online yang bersifat masif, anonim, dan lintas batas negara. Fenomena ini menimbulkan problematika hukum yang kompleks, karena meskipun perjudian dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), praktiknya justru terus meningkat melalui pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran elektronik, penggunaan rekening nominee, serta promosi melalui media sosial. Perjudian online juga menimbulkan dampak multidimensional, meliputi kerugian ekonomi, gangguan psikologis, konflik rumah tangga, serta gangguan terhadap ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum perjudian online serta merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer mencakup KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU ITE, serta regulasi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara preskriptif dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (2) UU ITE masih berorientasi pada distribusi muatan perjudian, sehingga belum mampu menjangkau perkembangan modus digital modern. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum integratif melalui pendekatan penal dan non-penal berbasis *cyber law*, serta rekonstruksi norma yang mencakup transaksi digital, aset kripto, penerapan prinsip *follow the money*, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** Cyber Law; Judi Online; Kebijakan Penal.

## Abstract

The advancement of information technology has driven the transformation of conventional gambling into online gambling, which is massive, anonymous, and transnational in nature. This phenomenon creates complex legal challenges, as although gambling is prohibited under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), its practice continues to increase through the use of digital platforms, electronic payment systems, nominee accounts, and social media promotion. Online gambling also generates multidimensional impacts, including economic losses, psychological disorders, family conflicts, and disruptions to social order. Therefore, a law enforcement approach that is adaptive to technological developments is urgently required. This study aims to analyze the legal issues surrounding online gambling and to formulate more effective legal policy solutions. It employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Indonesian Criminal Code, Law Number 1 of 2024 amending the ITE Law, and other relevant regulations, while secondary materials are derived from scholarly literature and journal articles. The analysis is conducted using prescriptive and evaluative methods. The findings indicate that Article 27 paragraph (2) of the ITE Law remains focused on the distribution of gambling-related content, and thus has not fully addressed the evolving complexities of modern digital gambling practices. Accordingly, an integrated legal policy framework combining penal and non-penal approaches based on cyber law is necessary, along with the reconstruction of legal norms encompassing digital transactions, crypto assets, the application of the follow-the-money principle, and the strengthening of public legal awareness.

**Keywords:** Cyber Law; Online Gambling; Penal Policy.

\* ✉ Email koresponden: [jossie\\_bp@yahoo.com](mailto:jossie_bp@yahoo.com)



## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Internet yang pada awalnya diposisikan sebagai sarana pertukaran informasi serta peningkatan efisiensi aktivitas manusia, dalam praktiknya juga membuka ruang bagi muncul dan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi. Salah satu fenomena yang menonjol dan terus mengalami eskalasi signifikan adalah praktik judi online. Perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dan terbatas oleh ruang serta waktu, kini bertransformasi menjadi aktivitas digital yang dapat diakses secara luas, cepat, dan relatif anonim melalui perangkat elektronik serta jaringan internet.

Dalam perspektif hukum pidana, judi online menimbulkan problematika yang kompleks. Di satu sisi, praktik perjudian secara tegas dilarang dalam sistem hukum nasional Indonesia, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, di sisi lain, karakteristik judi online yang bersifat lintas batas negara (*borderless*), berbasis platform digital, serta didukung oleh teknologi enkripsi dan sistem pembayaran elektronik, menghadirkan tantangan serius bagi penegakan hukum. Kompleksitas ini semakin meningkat seiring dengan tingginya tingkat penetrasi internet serta penggunaan perangkat digital di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pada kelompok usia rentan dan masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang relatif rendah.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang berpotensi mengandung unsur perjudian dalam skala sederhana. Misalnya, dalam suatu pertandingan sepak bola atau permainan lainnya, pihak yang memenangkan pertandingan memperoleh hadiah, sedangkan pihak yang kalah diwajibkan melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan awal. Fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian, karena terdapat unsur pertaruhan di dalamnya (Saputri, 2023).

Eskalasi partisipasi masyarakat dalam aktivitas judi online saat ini telah melintasi batas demografis usia dan jenis kelamin. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada Oktober 2023 terjadi pertumbuhan volume transaksi sebesar 52,69% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai Rp104,42 triliun. Upaya represif pemerintah dalam memutus akses terhadap situs perjudian online kerap menghadapi kendala struktural, terutama akibat munculnya domain-domain alternatif secara masif. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena praktik perjudian dilakukan secara semakin permisif di ruang publik, yang diperkuat oleh proses normalisasi melalui promosi agresif para pemengaruh (*influencer*) di berbagai platform digital (Bakhtiar & Adilah, 2024). Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa terdapat sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia yang terlibat dalam aktivitas judi online. Dari jumlah tersebut, hampir 80% di antaranya menghabiskan sekitar Rp100.000,00 per hari untuk aktivitas tersebut. Angka ini terus meningkat, yang ditandai dengan pemblokiran sekitar 5.000 rekening oleh PPATK (Ernes, 2024).

Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan apabila ditinjau dari aspek demografi pelaku, yang menunjukkan dominasi kelompok terpelajar serta pengelola rumah tangga. Data PPATK mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap kesejahteraan domestik, di mana alokasi dana untuk judi online kerap mencapai hingga 50% dari total pendapatan harian keluarga berpenghasilan rendah. Sebagai ilustrasi, pengalihan dana sebesar Rp100.000 dari penghasilan harian Rp200.000 untuk aktivitas spekulatif tersebut secara signifikan mengurangi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk penyediaan asupan gizi yang layak, seperti susu, yang merupakan komponen esensial bagi tumbuh kembang anak (Kongah, 2024).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan instrumen hukum utama dalam penanggulangan praktik judi online. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian. Larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Meskipun demikian, kendati norma hukum telah dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif, implementasi serta efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan substansial.

Secara empiris, data dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait menunjukkan bahwa jumlah kasus judi online mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Praktik judi online tidak hanya dilakukan oleh individu dalam skala kecil, tetapi juga terorganisasi dalam jaringan yang sistematis, dengan memanfaatkan server luar negeri, rekening penampung berlapis, serta teknik penyamaran digital yang kompleks dan sulit dilacak. Akibatnya, penegakan hukum cenderung hanya menjangkau pelaku pada tingkat pengguna atau operator lokal, sementara aktor intelektual dan pengendali utama relatif sulit disentuh oleh yurisdiksi hukum nasional.

Selain problematika dalam aspek penegakan hukum, judi online juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Praktik ini berkontribusi terhadap meningkatnya permasalahan keuangan individu dan keluarga, serta memicu tindak pidana turunan, seperti penipuan, pencurian, dan penggelapan. Di samping itu, judi online juga berimplikasi pada degradasi nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, judi online dapat dikategorikan sebagai *crime generator*, yaitu kejahatan yang berpotensi memicu atau memperbesar terjadinya kejahatan lain. Namun demikian, aspek sosiologis dan kriminologis tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara komprehensif dalam perumusan kebijakan hukum pidana terkait judi online.

Maraknya praktik judi online di Indonesia juga mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia, yang menegaskan bahwa dalam perspektif syariat Islam, judi, termasuk judi online, merupakan perbuatan yang dilarang dan haram. Ketentuan ini didasarkan pada QS Al-Maidah ayat 90, yang menyatakan bahwa judi merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut agar memperoleh keberuntungan (Junaidi, 2024).

Kajian-kajian terdahulu mengenai judi online pada umumnya berfokus pada aspek normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Asman dalam penelitiannya yang berjudul *Dampak Negatif Judi Online terhadap Kebarmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam*, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya praktik perjudian. Pertama, faktor sosial dan ekonomi, yakni kelompok masyarakat menengah ke bawah cenderung memandang judi sebagai cara instan untuk memperoleh keuntungan finansial. Kedua, pengaruh lingkungan sosial yang mendorong individu untuk berpartisipasi akibat tekanan sosial. Ketiga, adanya kecanduan yang berawal dari rasa ingin mencoba serta pengalaman kemenangan awal. Keempat, kesalahan persepsi mengenai peluang kemenangan yang menimbulkan keyakinan semu bahwa keberhasilan ditentukan oleh keterampilan, padahal secara probabilistik peluang tersebut sangat kecil (Asman, 2024).

Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh M. Khautalfata Suhur, Moh. Anas, Bimo Bagas Rizkyawan, Muslikah, dan Ashari Mahfud menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak negatif yang signifikan, antara lain kerugian finansial, gangguan psikologis, serta terjadinya isolasi sosial (Suhur et al., 2025). Selain itu, sejumlah penelitian lain juga menyoroti lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum terhadap aktivitas perjudian online. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Marcelino Migu dan Muhammad Zaky dalam penelitian berjudul *Penyebab Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Perjudian Online: Studi Kasus Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan*, yang menegaskan bahwa keterbatasan pengawasan turut berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam praktik tersebut (Migu & Zaky, 2022).

Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai persoalan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa dinamika kejahatan berbasis teknologi informasi tidak hanya menimbulkan tantangan pada tataran implementasi, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap konstruksi kebijakan hukum yang selama ini diterapkan. Pendekatan yang dominan masih menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam merespons fenomena kejahatan siber, sehingga orientasi kebijakan cenderung bersifat represif dan reaktif. Kondisi ini, di satu sisi, menegaskan pentingnya hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum, namun di sisi lain mengindikasikan adanya keterbatasan dalam menjawab kompleksitas kejahatan digital yang berkembang secara cepat dan multidimensional (Pansariadi & Soekorini, 2023).

Sejalan dengan itu, berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya umumnya masih berfokus pada analisis normatif terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan akan suatu kerangka kebijakan yang mampu mengintegrasikan strategi penal dan non-penal secara sistematis. Padahal, karakteristik ruang siber yang bersifat lintas batas, anonim, serta berbasis teknologi tinggi menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga pencegahan yang berbasis sistem serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga teori hukum utama sebagai landasan analisis. Pertama, Teori Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy theory*) digunakan untuk menganalisis arah dan rasionalitas penanggulangan judi online sebagai bagian dari kebijakan kriminal negara. Teori ini memandang hukum pidana tidak semata-mata sebagai instrumen represif, melainkan sebagai sarana strategis yang harus selaras dengan tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks judi online, teori ini relevan untuk menilai integrasi antara pendekatan penal dan non-penal dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kebijakan hukum pidana nasional (Arief, 2016).

Kedua, Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu mencapai tujuan pembentukannya. Teori ini menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat (Ali, 2012).

Ketiga, Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis penanggulangan judi online sebagai suatu sistem yang melibatkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori ini penting untuk menjelaskan keterkaitan antara kelemahan regulasi, kapasitas institusional aparat penegak hukum, serta sikap permisif masyarakat terhadap praktik judi online (Friedman, 2019).

Dalam konteks tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan, yakni belum tersedianya formulasi konseptual yang secara eksplisit mengkaji integrasi kebijakan penal dan non-penal dalam kerangka *cyber law* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Ketidadaan model yang komprehensif ini berimplikasi pada belum optimalnya kebijakan penanggulangan kejahatan siber di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru yang tidak bersifat parsial, melainkan mampu menjembatani berbagai instrumen hukum dan kebijakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoritik melalui perumusan model kebijakan penal–non-penal berbasis *cyber law* yang dirancang secara integratif dan adaptif. Model ini menempatkan hukum pidana tidak lagi sebagai satu-satunya instrumen utama, melainkan sebagai bagian dari sistem kebijakan yang lebih luas, yang mencakup pendekatan preventif, edukatif, dan teknologis. Dengan demikian, arah kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu bergeser dari pola reaktif menuju pola proaktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan siber.

Selain itu, upaya pembaruan juga diarahkan pada rekonstruksi norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Rekonstruksi tersebut mencakup perumusan norma yang lebih jelas, adaptif, serta memiliki daya jangkau yang mampu mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru yang terus berkembang. Hal ini menjadi penting mengingat hukum yang bersifat statis kerap tertinggal dari dinamika teknologi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, kebutuhan akan rekonstruksi norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya indikasi disharmoni dalam pengaturan hukum siber di Indonesia, baik berupa tumpang tindih kewenangan maupun ketidakjelasan batasan norma dalam sejumlah ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak hanya diperlukan pada tataran substansi norma, tetapi juga pada aspek sistemik yang mencakup harmonisasi antar rezim hukum yang saling berkaitan. Dengan demikian, pendekatan yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara teoritik maupun praktis, dalam mendukung pembaruan hukum nasional.

Secara substansial, orisinalitas kajian ini bertumpu pada dua pilar utama. Pertama, perumusan kerangka model kebijakan yang menyinergikan sarana penal dan nonpenal berbasis *cyber law* agar tetap adaptif terhadap eskalasi perkembangan teknologi digital. Kedua, penataan ulang norma dalam UU ITE guna mewujudkan karakter regulasi yang lebih responsif dan progresif. Sinergi kedua dimensi tersebut diproyeksikan mampu membangun fondasi kebijakan penanggulangan kejahatan siber yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberlanjutan.

Penelitian ini berangkat dari adanya keterbatasan konstruksi kebijakan hukum dalam penanggulangan kejahatan siber yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan penal yang bersifat represif, sehingga belum mampu menjawab kompleksitas perkembangan teknologi digital yang dinamis dan multidimensional. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pengkajian terhadap kekosongan konseptual terkait integrasi kebijakan penal dan nonpenal dalam kerangka *cyber law* yang adaptif, sekaligus mengidentifikasi kelemahan normatif dalam pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini diarahkan untuk merumuskan model konseptual

kebijakan penal-nonpenal berbasis *cyber law* yang terintegrasi, serta merekonstruksi norma hukum yang lebih adaptif, responsif, dan progresif dalam rangka mendukung efektivitas penanggulangan kejahatan siber di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan landasan teoritik dalam hukum siber, tetapi juga memberikan arah pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan siber dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan kebijakan penal dan non-penal dalam kerangka *cyber law*. Kedua pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi normatif dan konseptual dalam penanggulangan kejahatan siber (Hartanto, 2018).

Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan teknik penafsiran hukum sebagai instrumen utama untuk memahami makna norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Teknik penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna bahasa hukum sebagaimana tertuang dalam teks peraturan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan mengaitkan norma yang satu dengan norma lainnya dalam suatu sistem hukum. Adapun penafsiran teleologis diarahkan untuk menemukan tujuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma tersebut. Penggunaan teknik penafsiran ini bertujuan untuk menghindari kekaburan norma serta memberikan dasar yang rasional dalam proses rekonstruksi hukum (Badriyah, 2016).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan evaluatif. Analisis preskriptif bertujuan untuk merumuskan model kebijakan hukum yang ideal dalam penanggulangan kejahatan siber, khususnya melalui integrasi pendekatan penal dan non-penal dalam kerangka *cyber law*. Sementara itu, analisis evaluatif digunakan untuk menilai efektivitas norma hukum yang berlaku saat ini, termasuk mengidentifikasi kelemahan serta ketidaksesuaian norma dengan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, kedua metode analisis tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan rekomendasi yang bersifat konstruktif dan aplikatif (Widodo & Belgradoputra, 2026).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan secara sistematis melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian. Pengelompokan bahan hukum tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan memiliki landasan normatif yang kuat serta didukung oleh kerangka teoritik yang memadai.

## C. Hasil dan Pembahasan

### C.1 Pengertian Judi dan Judi Online

Secara konseptual, perjudian merupakan perbuatan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar, di mana hasilnya sangat bergantung pada faktor kebetulan atau untung-untungan. Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian perjudian tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu definisi normatif, tetapi dapat ditafsirkan melalui unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur utama perjudian meliputi adanya permainan atau perlombaan, adanya taruhan, serta adanya ketergantungan hasil pada faktor keberuntungan, bukan semata-mata pada keterampilan.

Menurut Solihin, perjudian adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan berupa materi, baik uang, barang, maupun bentuk lainnya, sehingga harta yang dipertaruhkan tersebut beralih menjadi milik pihak yang memenangkan permainan (Solihin, 2007).

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru perjudian yang dikenal sebagai perjudian online. Pada hakikatnya, perjudian online memiliki karakteristik substantif yang sama dengan perjudian konvensional, tetapi memanfaatkan media elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjudian online dipahami sebagai perbuatan menawarkan, memfasilitasi, atau melakukan perjudian melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Perjudian online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui sarana internet dengan memanfaatkan berbagai platform digital, seperti situs web dan aplikasi bergerak. Aktivitas ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam permainan taruhan tanpa harus hadir secara fisik di lokasi perjudian. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya internet, praktik perjudian online semakin masif dan mudah diakses oleh masyarakat yang memiliki koneksi internet.

Perbedaan mendasar antara judi konvensional dan judi online terletak pada modus operandi serta jangkauan kejahatannya. Judi online memiliki karakter lintas yurisdiksi, bersifat anonim, dan relatif sulit dilacak karena memanfaatkan server yang berada di luar negeri serta sistem pembayaran digital. Kondisi tersebut menempatkan judi online sebagai salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang menuntut pendekatan hukum pidana yang bersifat khusus dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Jenis permainan yang tersedia dalam praktik judi online sangat beragam, mulai dari permainan kasino seperti *poker*, *blackjack*, dan *roulette*, hingga permainan mesin slot yang bersifat atraktif. Selain itu, judi online juga menawarkan taruhan olahraga, yang memungkinkan pemain untuk memasang taruhan pada berbagai jenis pertandingan, seperti bola basket, sepak bola, tenis, dan cabang olahraga lainnya. Variasi permainan yang luas tersebut menjadikan judi online mampu menarik minat masyarakat dari berbagai latar belakang. Seiring dengan meningkatnya popularitas, platform judi online juga terus mengembangkan fitur-fitur baru guna meningkatkan pengalaman pengguna. Beberapa situs menyediakan layanan *live casino*, yang memungkinkan interaksi langsung antara pemain dan dealer melalui *streaming* video, sehingga menghadirkan pengalaman bermain yang lebih realistis meskipun dilakukan secara online. Di samping itu, kehadiran aplikasi judi berbasis

perangkat bergerak (*mobile*) semakin mempermudah akses pemain dalam menikmati berbagai jenis permainan tersebut (Priambada & Iskandar, 2025).

## C.2 Faktor Penyebab Seseorang Kecanduan Judi Online

Fenomena kecanduan judi online dalam konteks hukum dan sosial tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural yang berkaitan dengan kemudahan akses terhadap teknologi informasi. Perkembangan sistem digital memungkinkan individu mengakses platform perjudian secara instan tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga memperbesar peluang terjadinya perilaku adiktif. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kondisi ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pengendalian konten ilegal berbasis online (Makarim, 2005).

Selain faktor aksesibilitas, aspek psikologis juga menjadi determinan utama yang mendorong seseorang mengalami kecanduan judi online. Dorongan untuk memperoleh keuntungan secara instan, sensasi kemenangan, serta ilusi kontrol terhadap hasil permainan merupakan faktor internal yang signifikan. Secara yuridis, fenomena ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi perlindungan terhadap individu yang rentan terhadap eksploitasi digital. Dalam berbagai kajian hukum disebutkan bahwa perilaku adiktif dalam perjudian memiliki korelasi erat dengan rendahnya literasi digital serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko aktivitas ilegal di ruang siber (Maskun, 2014).

Faktor sosial-ekonomi juga berkontribusi terhadap meningkatnya kecanduan judi online, khususnya pada kelompok masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi tinggi. Harapan untuk memperoleh keuntungan secara cepat kerap menjadi motivasi utama, meskipun dalam praktiknya justru meningkatkan potensi kerugian finansial. Dalam kerangka hukum, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan regulasi serta kebijakan publik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif aktivitas digital ilegal. Oleh karena itu, penanggulangan judi online tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penal semata, melainkan juga memerlukan kebijakan non-penal yang bersifat preventif dan edukatif (Martha, 2025).

## C.3 Ancaman Tindak Pidana Judi dan Judi Online Menurut KUHP dan UU ITE

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perjudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang telah lama diatur secara normatif. Pasal 303 KUHP menetapkan larangan serta ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Ancaman pidana yang diatur meliputi pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda dalam jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Selanjutnya, Pasal 303 bis KUHP mengatur mengenai perbuatan turut serta dalam praktik perjudian, dengan ancaman pidana yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 303 KUHP. Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan bahwa baik penyelenggara maupun peserta perjudian sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dalam Pasal 426 KUHP 2023 dinyatakan bahwa penyelenggaraan perjudian tanpa izin, baik

sebagai profesi maupun sebagai usaha yang melibatkan masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda kategori VI, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Larangan ini bersifat komprehensif karena mencakup setiap pihak yang memfasilitasi kegiatan perjudian tanpa persyaratan tertentu. Selain itu, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan suatu profesi, pengadilan berwenang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 427, setiap orang yang menyalahgunakan kesempatan untuk terlibat dalam praktik perjudian tanpa otoritas resmi diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga tahun. Selain pidana badan, pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda yang diklasifikasikan ke dalam kategori III dengan nilai maksimal sebesar Rp50.000.000,00.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai belum memadai untuk menjangkau praktik perjudian berbasis digital. Oleh karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur tindak pidana perjudian online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas norma tersebut menghadapi tantangan yang signifikan seiring dengan transformasi modus operandi perjudian berbasis teknologi digital. Praktik perjudian online tidak lagi terbatas pada platform konvensional berbasis situs web, melainkan telah berkembang ke dalam ekosistem digital yang memanfaatkan *cryptocurrency*, sistem pembayaran digital, serta jaringan lintas negara (*cross-border jurisdiction*). Karakteristik ini menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan pembuktian, pelacakan aliran dana, serta penentuan yurisdiksi hukum. Meskipun UU ITE memiliki jangkauan ekstrateritorial, implementasinya dalam menindak pelaku yang beroperasi di luar wilayah Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan teknis (Chawki, 2022).

Secara kritis, konstruksi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan adanya keterbatasan normatif karena lebih menitikberatkan pada aspek “muatan konten” perjudian, bukan pada keseluruhan ekosistem kejahatan digital yang melingkupinya. Kondisi ini menyebabkan norma tersebut cenderung bersifat parsial dan belum mampu menjangkau kompleksitas praktik perjudian modern yang melibatkan teknologi enkripsi, *blockchain*, serta mekanisme transaksi anonim. Dalam praktik peradilan, penafsiran terhadap unsur “mendistribusikan” atau “membuat dapat diakses” kerap diperluas secara ekstensif untuk menjangkau berbagai pihak, termasuk pemain, tanpa adanya diferensiasi yang jelas antara pelaku utama dan pelaku pendukung (Frans Semarta & Teguh Syuhada Lubis, 2026).

Dalam perspektif literatur internasional mengenai pengaturan kejahatan siber (*cybercrime regulation*), pendekatan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk perjudian online, menekankan pentingnya harmonisasi regulasi lintas negara serta penguatan kerangka kerja global, seperti *Budapest Convention on Cybercrime*. Literatur tersebut menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan siber tidak semata-mata bergantung pada kriminalisasi

di tingkat nasional, melainkan juga pada integrasi sistem hukum, pertukaran informasi, serta kolaborasi antarnegara dalam penegakan hukum digital. Temuan empiris menunjukkan bahwa tanpa koordinasi internasional yang kuat, kejahatan siber akan terus beradaptasi dan memanfaatkan celah yurisdiksi untuk menghindari penegakan hukum (Zagi et al., 2025).

Dengan demikian, analisis kritis terhadap Pasal 27 ayat (2) UU ITE menunjukkan bahwa meskipun norma tersebut telah memperluas cakupan kriminalisasi terhadap perjudian online, efektivitasnya masih terbatas dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi finansial dan lintas yurisdiksi. Hal ini mengindikasikan perlunya reformulasi norma hukum yang lebih adaptif serta penguatan kerja sama internasional dalam kerangka penanggulangan kejahatan siber yang komprehensif.

#### C.4 Berbagai Implikasi Negatif Judi Online

##### Implikasi Negatif Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, judi (*Al-maysir*-الميسر) secara tegas dilarang karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan pengambilan harta orang lain secara tidak sah (Izza & Zahro, 2021).

QS Al-Baqarah ayat 219 dinyatakan bahwa:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

“(*yas’alunaka ‘anil-khamri wal-maisir, qul fihimâ itsmung kabîruw wa manafi’u lin-nâsi wa itsmuhumâ akbaru min-nafihimâ, wa yas’alunaka mâdzâ yunfiqûn, qulil-‘afw, kadzâlika yubayyinullâhu lakumul-âyatî la‘allakum tatafakkarûn*)”

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.’ Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, ‘(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).’ Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

Begitu pula dalam QS Al-Ma’idah ayat 90 menyatakan bahwa:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾

“(*yâ ayyuhalladzîna âmanû innamal-khamru wal-anshabu wal-azlamu rijsum min ‘amalisy-syaithânî fajtanibûhu la‘allakum tuflihân*)”

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Larangan ini berdasarkan pada prinsip (*hifz al-mal*-حفظ المال) perlindungan harta dan pencegahan kemudharatan. Judi online dipandang sebagai perbuatan yang merusak moral, menumbuhkan sifat malas, serta menghilangkan nilai kerja keras dan keadilan dalam memperoleh harta (Tirama & Rohman, 2024).

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa judi (termasuk judi online) dapat mengakibatkan implikasi negatif, yaitu memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Judi juga dapat menyebabkan kemiskinan dan merusak hubungan rumah tangga. Hal ini akibat keinginannya dalam memenuhi nafsu untuk bermain judi, sehingga ia akan mempertaruhkan seluruh harta yang dimilikinya. Pada akhirnya dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan bagi penjudi berat terkadang dapat mempertaruhkan anak dan istrinya sebagai jaminan judi (Yanti, 2020).

### **Implikasi Negatif terhadap Diri Pribadi**

Dalam perspektif filsafat hukum, larangan terhadap perjudian, termasuk dalam bentuk online, berakar pada prinsip perlindungan martabat manusia (*human dignity*) serta rasionalitas individu sebagai subjek hukum. Namun demikian, praktik judi online justru menunjukkan adanya deviasi dari rasionalitas tersebut melalui munculnya perilaku adiktif yang menggerus otonomi kehendak individu. Kecanduan yang timbul tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga memicu gangguan psikologis, seperti stres, depresi, serta hilangnya kontrol diri. Fenomena ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen represif, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap diri sendiri dari potensi kerugian yang bersifat sistemik (Laras et al., 2024).

Lebih lanjut, dalam kerangka kritik normatif, regulasi hukum yang ada masih cenderung berorientasi pada kriminalisasi perbuatan tanpa secara komprehensif mengantisipasi dimensi kerentanan individu dalam ruang digital. Judi online memanfaatkan kelemahan kognitif manusia melalui mekanisme *reward system* yang bersifat instan dan repetitif, sehingga menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Dalam konteks ini, hukum positif menghadapi tantangan dalam menjangkau aspek preventif yang menyentuh dimensi psikologis pelaku. Literatur internasional mengenai *cybercrime* menunjukkan bahwa kejahatan berbasis digital kerap mengeksploitasi faktor manusia sebagai titik lemah utama, sehingga pendekatan hukum yang semata-mata represif menjadi kurang efektif dalam mengatasi akar permasalahan (Butarbutar, 2023).

Dari sudut pandang keadilan distributif, dampak personal dari judi online juga mencerminkan adanya ketimpangan struktural, di mana individu dengan kondisi ekonomi lemah cenderung lebih rentan terjerumus dalam praktik tersebut. Harapan untuk memperoleh keuntungan instan menjadi ilusi yang justru memperburuk kondisi ekonomi serta memperkuat siklus kemiskinan. Dengan demikian, implikasi terhadap diri pribadi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam menghadirkan perlindungan hukum yang substantif bagi kelompok rentan dalam masyarakat digital.

### **Implikasi Negatif terhadap Sosial Kemasyarakatan**

Dalam dimensi sosial, praktik judi online menimbulkan disrupsi terhadap tatanan nilai dan kohesi sosial masyarakat. Dari perspektif filsafat hukum, hukum memiliki fungsi integratif dalam menjaga keteraturan sosial (*social order*). Namun demikian, maraknya praktik judi online justru menunjukkan adanya erosi nilai-nilai moral, peningkatan konflik sosial, serta melemahnya solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak tersebut tercermin dari meningkatnya konflik keluarga, menurunnya kesejahteraan rumah tangga, hingga munculnya perilaku kriminal turunan, seperti penipuan dan pencurian, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berjudi (Tuan Ibrahim et al., 2025).

Secara normatif, fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas sosial yang berkembang di ruang digital. Meskipun hukum positif telah mengatur larangan perjudian, efektivitasnya masih terbatas dalam mengendalikan dampak sosial yang luas akibat digitalisasi praktik perjudian. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan karakteristik kejahatan siber yang bersifat masif dan transnasional. Dalam kajian *cybercrime regulation*, ditegaskan bahwa kejahatan digital memiliki implikasi sosial yang kompleks karena melibatkan interaksi antara teknologi, perilaku manusia, dan struktur sosial yang saling memengaruhi (Nurse, 2018).

Lebih lanjut, dalam kerangka analisis kritis, judi online berpotensi menciptakan normalisasi terhadap perilaku menyimpang dalam masyarakat digital. Kemudahan akses serta anonimitas dalam ruang siber menyebabkan praktik perjudian semakin tersembunyi sekaligus meluas, sehingga mengaburkan batas antara aktivitas legal dan ilegal. Kondisi ini tidak hanya melemahkan efektivitas hukum sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi hukum apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, implikasi sosial dari judi online harus dipahami sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum yang tidak semata-mata represif, melainkan juga preventif dan edukatif dalam kerangka kebijakan hukum yang terintegrasi (Setiawan, 2025).

### **Implikasi Negatif terhadap Ekonomi dan Finansial**

Dalam perspektif teori utilitarianisme hukum, suatu norma dinilai sah apabila mampu menghadirkan manfaat terbesar bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kerugian sosial yang meluas. Dalam konteks ini, praktik judi online justru menunjukkan kondisi yang bertentangan, karena menyebabkan perpindahan kekayaan dari masyarakat kepada operator ilegal melalui mekanisme digital yang tertutup dan sulit diawasi. Kerugian ekonomi yang timbul tidak hanya dialami oleh individu pemain, tetapi juga berdampak pada tingkat rumah tangga, antara lain berupa penurunan pendapatan produktif, peningkatan utang konsumtif, serta penjualan aset untuk menutupi kerugian akibat perjudian. Dalam skala negara, praktik tersebut turut mengganggu ketertiban ekonomi karena perputaran dana berlangsung di luar sistem ekonomi riil dan kerap terhubung dengan rekening penampung, *payment gateway*, serta jaringan lintas negara yang sulit dilacak. Kondisi ini menegaskan bahwa judi online tidak sekadar merupakan pelanggaran moral, melainkan juga menjadi ancaman terhadap keadilan ekonomi dan stabilitas sosial (Putranto, 2023).

Dari sudut pandang kritik normatif, pengaturan yang tersebar antara KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas model bisnis judi digital yang memanfaatkan berbagai instrumen, seperti digital payment, dompet elektronik, akun pinjaman online, hingga aset kripto. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih berfokus pada aspek distribusi muatan perjudian, sementara ekosistem pendanaan serta pencucian keuntungan dari hasil perjudian belum dirumuskan secara eksplisit dalam satu rezim penegakan hukum yang terpadu. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung lebih mudah menindak konten dibandingkan dengan memutus aliran dana yang menjadi inti dari praktik tersebut. Literatur internasional mengenai *cyber-enabled financial crime* menunjukkan bahwa kejahatan digital modern berkembang melalui integrasi antara platform komunikasi, sistem pembayaran elektronik, dan anonimitas transaksi. Oleh karena itu, pembaruan hukum perlu diarahkan pada perluasan rumusan delik, penguatan kewajiban *traceability* transaksi digital, penegasan

tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, serta penerapan mekanisme pemblokiran aset yang cepat dan terukur (Brenner, 2006).

Lebih lanjut, teori kesadaran hukum menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat tidak cukup dibangun melalui ancaman pidana semata, melainkan juga melalui pemahaman terhadap fungsi norma bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembaruan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan judi online perlu disertai dengan kebijakan yang bersifat edukatif, peningkatan transparansi dalam penegakan hukum, serta penguatan perlindungan terhadap korban. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa praktik perjudian digital berimplikasi langsung terhadap kerusakan kesejahteraan ekonomi kolektif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun budaya kepatuhan hukum yang berkelanjutan (Irianto, 2009).

### **Implikasi Negatif terhadap Psikologis atau Kejiwaan**

Dalam perspektif teori hukum sebagai sarana perlindungan manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari praktik-praktik yang secara sistematis merusak integritas mental. Judi online beroperasi melalui desain digital yang dirancang untuk mendorong keterikatan psikologis, antara lain melalui akses tanpa batas waktu, rangsangan visual yang intensif, notifikasi kemenangan, serta ilusi peluang yang terus diperbarui. Mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecanduan, gangguan kecemasan, depresi, impulsivitas, serta hilangnya kontrol perilaku. Banyak individu yang pada awalnya terlibat untuk tujuan hiburan justru terjatuh dalam lingkaran kerugian finansial dan tekanan emosional yang berkepanjangan. Dari perspektif keadilan sosial, kerusakan psikis tersebut merupakan biaya tersembunyi yang sering kali tidak tercermin dalam statistik pidana, namun nyata dirasakan oleh keluarga dan komunitas (Griffiths, 2023).

Secara normatif, rezim hukum di Indonesia masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan pembedaan dibandingkan dengan upaya pencegahan berbasis kesehatan masyarakat. Padahal, berbagai penelitian internasional mengenai *online gambling disorder* menunjukkan bahwa intervensi yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif, meliputi pembatasan akses, pemberian peringatan digital, deteksi perilaku berisiko, layanan konseling, serta rehabilitasi. Apabila Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya difungsikan sebagai instrumen penutupan situs tanpa disertai strategi pemulihan bagi korban, maka hukum berpotensi kehilangan dimensi humanistiknya. Oleh karena itu, pembaruan hukum perlu diarahkan pada pengaturan kewajiban pemberian peringatan risiko adiksi, pelaporan transaksi mencurigakan yang berulang, integrasi dengan layanan kesehatan jiwa, serta penguatan kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, regulator digital, dan institusi kesehatan (Gainsbury et al., 2013).

Pada akhirnya, teori hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen pembebasan manusia dari penderitaan sosial. Dalam konteks judi online, pembaruan norma hukum tidak cukup berhenti pada penambahan sanksi, melainkan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat bahwa ruang digital bukanlah ruang tanpa etika (Rahardjo, 2009). Ketika masyarakat memahami keterkaitan antara praktik perjudian digital, kehancuran ekonomi, dan kerusakan mental, maka kepatuhan hukum akan tumbuh bukan semata-mata karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena kesadaran akan pentingnya perlindungan diri dan kepentingan bersama (Roy, 2021).

## Implikasi Negatif terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Dalam perspektif hukum keluarga, rumah tangga merupakan institusi fundamental yang dibangun atas dasar saling percaya, tanggung jawab, serta kesejahteraan lahir dan batin. Ketika salah satu anggota keluarga terjerat praktik judi online, fondasi tersebut cenderung mengalami guncangan yang signifikan. Kerugian finansial akibat perjudian berbasis digital kerap berimplikasi pada pengalihan pendapatan rumah tangga, penggunaan tabungan keluarga tanpa persetujuan, penumpukan utang, hingga penjualan aset produktif. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan keluarga sebagai ikatan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, praktik judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu fungsi normatif keluarga sebagai ruang perlindungan dan kesejahteraan bersama (Mardani, 2009).

Dari perspektif psikososial, kecanduan judi online umumnya dipicu oleh sejumlah faktor, antara lain tekanan ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan secara instan, pelarian dari stres dalam rumah tangga, rasa ingin tahu terhadap platform digital, serta pengaruh lingkungan sosial dan media online. Karakteristik teknologi digital yang mudah diakses, bersifat anonim, dan tersedia sepanjang waktu semakin meningkatkan risiko keterikatan perilaku adiktif. Individu yang pada awalnya terlibat secara sporadis berpotensi berkembang menjadi pemain kompulsif, didorong oleh kecenderungan mengejar kerugian (*loss chasing*) serta harapan semu atas kemenangan berikutnya. Literatur internasional mengenai *online gambling disorder* menunjukkan bahwa pola tersebut berkorelasi erat dengan impulsivitas, rendahnya kontrol diri, serta mekanisme penghargaan psikologis yang terus diperkuat oleh sistem permainan digital (Calado & Griffiths, 2016).

Implikasi lanjutan terhadap kehidupan rumah tangga tercermin dalam meningkatnya konflik antara suami dan istri, menurunnya kualitas pengasuhan anak, munculnya kekerasan verbal, hilangnya rasa aman, serta terganggunya komunikasi keluarga. Dalam berbagai kasus, pasangan dan anak menjadi pihak yang menanggung dampak sosial dan emosional, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas perjudian tersebut. Dari perspektif kebijakan hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa penanggulangan judi online tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan. Sebaliknya, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup upaya preventif, seperti peningkatan literasi digital dalam keluarga, penyediaan layanan konseling, rehabilitasi terhadap perilaku adiktif, serta penguatan sistem pengawasan transaksi digital. Dengan demikian, perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga harus diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan penanggulangan *cybercrime* di Indonesia (Situmeang et al., 2023).

### C.5 Upaya Penanggulangan Judi Online

Maraknya praktik judi online yang merasuki masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, menunjukkan bahwa kejahatan digital ini telah berkembang menjadi persoalan nasional yang melampaui batas geografis, kelas sosial, dan tingkat pendidikan. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari semakin luasnya akses internet, masifnya penggunaan telepon pintar, serta kemudahan sistem pembayaran digital yang memungkinkan aktivitas perjudian online menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang sebelumnya relatif tertutup dari praktik perjudian konvensional. Dalam berbagai keterangan resmi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya perputaran dana judi online yang mencapai angka sangat signifikan dan melibatkan jutaan transaksi melalui rekening perantara, dompet digital, serta penggunaan identitas yang

dipinjamkan. Fakta ini menegaskan bahwa judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran individual semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap ketertiban sosial dan keamanan ekonomi nasional ([Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2024](#)).

Upaya penanggulangan yang dilakukan melalui sinergi antara PPATK dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menunjukkan adanya langkah konkret dalam penegakan hukum. Sinergi tersebut telah menghasilkan 27 Laporan Polisi dari 51 Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diserahkan. Tindak lanjut penegakan hukum tersebut mencakup pembekuan sementara transaksi senilai Rp255,7 miliar pada ribuan rekening. Selain itu, terdapat 11 perkara yang masih dalam proses penyidikan dengan nilai sita dan blokir masing-masing sebesar Rp142 miliar dan Rp1,6 miliar. Di sisi lain, sebanyak 16 perkara yang berkaitan dengan 132 situs judi online telah mencapai status berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai prosedur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, yang berdampak pada penyerahan aset kepada negara sebesar Rp58,1 miliar dari 133 rekening terkait ([Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2026](#)).

Namun demikian, dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pendekatan penanggulangan yang semata-mata bertumpu pada tindakan represif terbukti belum memadai. Kebijakan seperti pemblokiran situs dan penangkapan pelaku cenderung hanya menyentuh lapisan permukaan, sementara para operator dapat dengan cepat beradaptasi melalui pergantian domain, penggunaan server luar negeri, serta pemanfaatan jaringan pembayaran baru. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan efektivitas pendekatan penal apabila tidak diimbangi dengan strategi yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan kontribusi teoritik berupa formulasi model kebijakan penal dan non-penal yang berbasis pada rezim hukum siber (*cyber law*). Model ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen penting, namun tidak sebagai satu-satunya sarana dalam penanggulangan. Pendekatan penal diarahkan pada penindakan terhadap operator, penyedia sarana, pelaku pencucian dana, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari praktik perjudian digital. Sementara itu, pendekatan non-penal difokuskan pada upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital, penguatan peran keluarga, rehabilitasi bagi individu yang mengalami kecanduan, edukasi di lingkungan pendidikan, serta penguatan pengawasan terhadap teknologi finansial ([Arief, 2006](#)).

Secara normatif, pembaruan hukum perlu diarahkan pada rekonstruksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Rumusan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menitikberatkan pada distribusi muatan perjudian perlu diperluas sehingga mencakup fasilitasi algoritmik, promosi melalui afiliator digital, penggunaan rekening nominee, dompet digital (*digital wallet*), aset kripto, serta penyediaan infrastruktur elektronik untuk kegiatan perjudian. Selain itu, norma hukum perlu memberikan dasar yang lebih jelas bagi penerapan mekanisme *follow the money*, pemblokiran aset digital, pembekuan rekening yang terindikasi, serta kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh penyelenggara sistem elektronik dan penyedia jasa keuangan. Dengan pembaruan tersebut, hukum diharapkan tidak tertinggal dari dinamika modus kejahatan yang terus berevolusi ([Makarim, 2005](#)).

Pada tataran kelembagaan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang mendesak. Pemerintah pusat berperan dalam pembentukan regulasi nasional, pengawasan lintas sektor, penguatan kerja sama internasional, serta integrasi data penindakan. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam

upaya pencegahan berbasis komunitas melalui pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pendampingan keluarga rentan, serta pengawasan lingkungan sosial. Dalam perspektif *responsive regulation*, efektivitas hukum akan meningkat ketika negara tidak semata-mata menitikberatkan pada pendekatan represif, melainkan juga membangun kepatuhan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan sektor privat. Oleh karena itu, model penanggulangan judi online perlu dirancang secara integratif dengan melibatkan negara, platform digital, lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil dalam suatu ekosistem pengawasan bersama (Ayres & Braithwaite, 1992).

Lebih lanjut, data empiris dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa besarnya perputaran dana dalam praktik judi online berkorelasi erat dengan berbagai tindak pidana lanjutan, seperti penipuan, pencucian uang, penggunaan rekening pihak ketiga, serta eksploitasi kelompok rentan. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang ideal perlu menempatkan judi online sebagai bagian dari rezim *cybercrime* dan *economic crime* secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku lapangan, tetapi juga pada pemutusan rantai keuntungan ekonomi yang menopang industri ilegal tersebut. Dengan demikian, pembaruan hukum terhadap praktik judi online harus dipahami sebagai upaya strategis untuk melindungi martabat manusia, menjaga ketahanan keluarga, serta memperkuat kedaulatan digital Indonesia (Putranto, 2023).

#### D. Simpulan

Problematika judi online di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi teknologi digital telah mengubah praktik perjudian konvensional menjadi kejahatan siber yang terorganisasi, adaptif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan finansial, tetapi juga berdampak pada kesehatan psikologis, keutuhan rumah tangga, serta stabilitas sosial. Kemudahan akses internet, anonimitas identitas, sistem transaksi elektronik yang cepat, serta keterlibatan jaringan lintas negara menjadikan judi online sebagai ancaman nyata terhadap ketertiban hukum nasional. Dalam konteks tersebut, penanggulangan yang semata-mata bertumpu pada penindakan pidana konvensional tidak lagi memadai, mengingat pola kejahatan digital berkembang lebih cepat dibandingkan dengan respons regulasi yang tersedia.

Pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang penting dengan menitikberatkan larangan pada distribusi, transmisi, atau pembuatan akses terhadap muatan perjudian. Namun demikian, rumusan norma tersebut masih perlu diperluas agar mampu menjawab perkembangan modus operandi kontemporer. Norma dimaksud seharusnya mencakup fasilitasi algoritmik melalui sistem digital, promosi oleh afiliator online, penggunaan rekening nominee, dompet digital, aset kripto, serta penyediaan infrastruktur elektronik yang secara nyata mendukung operasional perjudian. Dengan perluasan tersebut, hukum tidak hanya menasar pelaku langsung, tetapi juga seluruh ekosistem digital yang menopang keberlangsungan industri judi online.

Selain itu, pembaruan hukum perlu memberikan dasar normatif yang lebih tegas terhadap penerapan mekanisme *follow the money*, pemblokiran aset digital, pembekuan rekening yang terindikasi, serta kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh penyelenggara sistem elektronik dan penyedia jasa keuangan. Pendekatan ini menjadi krusial karena kekuatan utama judi online terletak pada aliran dana dan teknologi pendukungnya. Oleh karena itu, model kebijakan penal dan nonpenal berbasis *cyber law* yang terintegrasi

merupakan kebutuhan mendesak, dengan memadukan penegakan hukum, peningkatan literasi digital, rehabilitasi korban, pengawasan teknologi finansial, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Melalui langkah tersebut, penanggulangan judi online diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, responsif, serta sejalan dengan upaya perlindungan masyarakat dan penguatan kedaulatan digital Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Asman. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press New York, NY. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195070705.001.0001>
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Brenner, S. W. (2006). Cybercrime Jurisdiction. *Crime, Law and Social Change*, 46(4–5), 189–206. <https://doi.org/10.1007/s10611-007-9063-7>
- Butarbutar, R. (2023). Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, dan Perkembangannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol2.no2.1043>
- Calado, F., & Griffiths, M. D. (2016). Problem Gambling Worldwide: An Update and Systematic Review of Empirical Research (2000–2015). *Journal of Behavioral Addictions*, 5(4), 592–613. <https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.073>
- Chawki, M. (2022). Cybercrime and the Regulation of Cryptocurrencies. In K. Arai (Ed.), *Advances in Information and Communication* (Vol. 439, pp. 694–713). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-98015-3\\_48](https://doi.org/10.1007/978-3-030-98015-3_48)
- Ernes, Y. (2024). PPATK: 3,2 Juta Warga Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 T. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-7134952/ppatk-3-2-juta-warga-main-judi-online-perputaran-uang-rp-327-t>
- Frans Semarta, H., & Teguh Syuhada Lubis, M. (2026). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Justicia Journal*, 15(1), 143–151. <https://doi.org/10.32492/jj.v15i1.15110>
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Trans.). Nusa Media.

- Gainsbury, S., Parke, J., & Suhonen, N. (2013). Consumer attitudes towards Internet gambling: Perceptions of responsible gambling policies, consumer protection, and regulation of online gambling sites. *Computers in Human Behavior*, 29(1), 235–245. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.08.010>
- Griffiths, M. D. (2023). Behavioral Tracking Studies in Online Gambling: A Note on Delfabbro et al. (2023). *Journal of Gambling Studies*, 40(2), 701–703. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10271-6>
- Hartanto. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Cakrawala Cendekia.
- Irianto, S. (2009). *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Keadaban: Jurnal Sosial & Humaniora*, 3(1). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2653>
- Junaidi. (2024). Komisi Fatwa MUI Ingatkan Bahaya Konsumsi Haram Hasil Judi Online. *Muidigital*. <https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-ingatkan-bahaya-konsumsi-haram-hasil-judi-online>
- Kongah, M. N. (2024). Darurat Judi Online: Cegah dan Berantas. *Ppatk.Go.Id*. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1386/darurat-judi-online-cegah-dan-berantas.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1386/darurat-judi-online-cegah-dan-berantas.html)
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Ghalia Indonesia.
- Martha, P. A. N. (2025). Legal Review of Online Gambling Crimes in Indonesia and its Impact on the Younger Generation. *Journal of Social Research*, 4(8), 2213–2218. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i8.2722>
- Maskun. (2014). *Kejahatan Siber: Cyber Crime Suatu Pengantar*. Kencana.
- Migu, M., & Zaky, M. (2022). Penyebab Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Perjudian Online: Studi Kasus Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan. *Anomie: Jurnal Kriminologi*, 4(1). <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/anomie/article/view/331>
- Nurse, J. R. C. (2018). *Cybercrime and You: How Criminals Attack and the Human Factors That They Seek to Exploit*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1811.06624>
- Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. (2023). Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya. *Binamulia Hukum*, 12(2), 287–298. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>
- Priambada, B. S., & Iskandar, B. (2025). *Tinjauan Kriminalitas Terhadap Praktik Judi Online (Issue March)*.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Laporan Tahunan 2023. *Ppatk.Go.Id*. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/222/laporan-tahunan-2023.html>

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2026). PPATK Perkuat Sinergi Eksekusi Aset Perjudian Online Senilai Rp58 Miliar. *Ppatk.Go.Id*. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1600/ppatk-perkuat-sinergi-eksekusi-aset-perjudian-online-senilai-rp58-miliar.html>
- Putranto, R. D. (2023). *Teknologi Hukum, Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital*. Universitas Padjadjaran.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Roy, S. (2021). Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance. *German Law Journal*, 22(2), 238–255. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.5>
- Saputri, V. A. (2023). Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Perjudian Perspektif Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam (Perbandingan KUHP dan Qonun Nomor 6 Tahun 2014). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(2), 199–218. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i2.43>
- Setiawan, E. (2025). Fenomena Judi Online dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Jurnal Intervensi Sosial*, 3(2), 30–43. <https://doi.org/10.32734/intervenisosial.v3i2.17205>
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3891>
- Solihin. (2007). *Gaul Tekno Tanpa Error*. Gema Insani Press.
- Suhur, M. K., Anas, M., Rizyawan, B. B., Muslikah, & Mahfud, A. (2025). Analisis Dampak Judi Online dan Strategi Intervensi Bimbingan dan Konseling: Sebuah Kajian Literatur. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(3). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15244246>
- Tirama, S. S., & Rohman, A. (2024). Analisis Maqashid Syariah (Hifdz Al-Maal) Pada Karyawan Borongan CV. Maulana Al-Ghifary. *Kaffa: Journal of Sharia Economic and Business Law*, 3(4). <https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/30039>
- Tuan Ibrahim, T. M. F. H., Nor Muhamad, N. H., & Baharuddin, A. S. (2025). Online Gambling: A Comparative Analysis Under Civil and Syariah Law in Malaysia. *Brawijaya Law Journal*, 12(2), 367–393. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2025.012.02.08>
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. S. (2026). *Seluk Beluk Metodologi Penelitian Hukum*. Cendekia Press Printing.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.24014/0.8710152>
- Zagi, L. M., Digdo, G. P., & Shalannanda, W. (2025). Just Dork and Crawl: Measuring Illegal Online Gambling Defacement in Indonesian Websites. *2025 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ISPACS68724.2025.11382736>